

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN KANISIUS PUSAT
NO : SL / 123 / S. 8080

PENGURUS YAYASAN KANISIUS PUSAT DI SEMARANG

Menimbang :

- a. Bahwa pada waktu sebelum dikeluarkan S.K. Menti Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta, proses pendirian Sekolah Kanisius tidak ada yang dilengkapi dengan dokumen pendirian sekolah, disebabkan karena pada waktu itu tidak ada peraturan tentang keharusan adanya S.K.Yayasan bagi pendirian sesuatu sekolah swasta ;
- b. Bahwa dalam kriteria penilaian untuk Instrumen Akreditasi Sekolah Swasta yang ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah untuk salah satu sub komponen Administrasi Kepala Sekolah, dituntut adanya DOKUMEN tentang pendirian sekolah yang bersangkutan ;
- c. Bahwa sekolah : TAMAN KANAK KANAK " KANISIUS HASANUDIN"
 Terletak di : Jl. Hasanudin, Poncol, Semarang
 Berdasarkan data – data yang dapat ditemukan dalam arsip sekolah, ternyata telah didirikan pada :
 Tanggal : ----- 1 JANUARI 1960 -----
- d. Bahwa pengelola Taman Kanak-Kanak tersebut telah mengalami pergantian sebagai berikut :
 1. WANITA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA CABANG KATEDRAL RANDUSARI SEMARANG, sejak 1 Januari 1960;
 2. YAYASAN KANISIUS PUSAT SEMARANG atas dasar pelimpahan wewenang Pengurus W.K.R.I. CABANG KATEDRAL RANDUSARI SEMARANG, mulai 1 Januari 1974 ;

Mengingat dan Memperhatikan :

- a. S.K.Menti Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982, No. 0374/U/1982, tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
- b. Surat-surat edaran Kepala Kantor Wilayah Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa-Tengah tertanggal :
 - 5 Juli 1980 No. 693/I.03/I.80 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 - 29 September 1982 No. 2544/U/1982 tentang Penerbitan Registrasi Sekolah Swasta;

MEMUTUSKAN :

Mencatat :

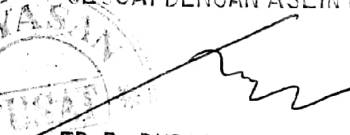
Pertama : bahwa sekolah : TAMAN KANAK-KANAK KANISIUS HASANUDIN
 di : Jl. Hasanudin, Poncol, Semarang
 telah didirikan pada Tanggal : ----- 1 JANUARI 1960 -----

Kedua : bahwa Surat Keputusan ini berlaku sebagai Dokumen Pengganti Surat Keputusan Yayasan yang belum pernah diterbitkan pada saat pendirian sekolah yang bersangkutan.

Dikeluarkan di :

Semarang, Tanggal 01 JULI 1990

MENGETAHUI
 SESUAI DENGAN ASLINYA


 FR. P. BUDI HARSANO, SJ
 ASISTEN DIREKTUR

YAYASAN KANISIUS PUSAT
 DIREKTUR



 , SJ

Tembusan Kepada :

1. Sdr. Kepala T.K. / SD Kanisius Hasanudin
2. Arsip.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADIA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. 412180
SEMARANG 50234

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 163 /ID3.33/DS/97

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KANISIUS HASANNUDIN

**KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH**

Membaca : Surat permohonan Yayasan Kanisius Pusat
Nomor : Tanggal : 24 Agustus 1997

Menimbang : a. bahwa
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan
penyelenggaraan Taman kanak - kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 173/O/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor : 002/U/1995;
d. Nomor : 11870/A2.1.2/KP/1996

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :
Nama : Yayasan Kanisius Pusat
Alamat : Jl Letjend Suprpto 54
Semarang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK Kanisius Hasannudin
Alamat : Jl Hasannudin no 527
Kecamatan Semarang Utara

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 8 Januari 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadya Semarang





PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 163/103.33/DS/97

Tanggal 08 Januari 1998

Memberikan :

Piagam

Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : B/7638/421.1/VII/2020

Kepada

Nama Lembaga : TK KANISIUS HASANUDIN
NPSN : 20345501
NSS : 002036313019
Akreditasi : -
Alamat Lembaga : Jl. Hasanudin527
Kelurahan : Purwosari
Kecamatan : Semarang Utara
Badan Hukum : Yayasan Kanisius
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : 163/103.33/DS/97

Semarang, 09 Juli 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018